



KEPALA DESA JETIS
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA JETIS
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JETIS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JETIS,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah Kab./Kota Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur Pengelolaan Keuangan Desa, mulai dari Tahap Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin anggaran dengan berbasis akuntansi kas;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah

- Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17 tambahan Lembaran Daerah Nomor 145) tanggal 26 Desember 2022;
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103) tanggal 26 Desember 2022;
 11. Peraturan Desa Jetis Kecamatan Jaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jetis Kecamatan Jaten (Lembaran Desa Jetis Kecamatan Jaten Tahun 2016 Nomor 2);
 12. Peraturan Desa Jetis Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 5);
 13. Peraturan Desa Jetis Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Jetis Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 4);
 14. Peraturan Desa Jetis Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 3);
 15. Peraturan Desa Jetis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Jetis Pada Badan Usaha Milik Desa Nur Cahaya (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JETIS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JETIS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 3.500.963.000,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.674.704.288,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 1.434.817.020,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 212.060.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 246.400.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp 254.000.020,00
 Jumlah Belanja	<u>Rp 3.821.981.308,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (321.018.308,00) =====
 3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 331.018.308,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp <u>10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 321.018.308,00
 Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00 =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa.
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jetis
pada tanggal 30 Desember 2022
KEPALA DESA JETIS,

TTD

NUR WIBOWO

Diundangkan di Jetis
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA JETIS

TTD

LILIK DWI DARYANTO
LEMBARAN DESA JETIS KECAMATAN JATEN TAHUN 2022 NOMOR 6